

ARsip



BUPATI MUNA BARAT

PERATURAN BUPATI MUNA BARAT

NOMOR : 125 TAHUN 2015

TENTANG

**PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KOPERASI USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH
KABUPATEN MUNA BARAT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MUNA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Muna Barat di Provinsi Sulawesi Tenggara dan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, maka dilakukan penataan Organisasi dan Tata kerja Dinas Kabupaten Muna Barat yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 2 ayat (3) Peraturan Bupati Kabupaten Muna Barat Nomor 13 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat, Menyebutkan Bahwa Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Koperasi dan UMKM perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Muna Barat.;
 - c. Bahwa Untuk Memenuhi Maksud Huruf a Dan b Diatas, Dipandang Perlu Menetapkan Peraturan Bupati Muna Barat Tentang Penjabaran Tugas Dan Fungsi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Muna Barat.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang Nomor 47 Prp. Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2687);
 - 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
 - 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Nomor 56 Tahun 2002 tentang Restrukturisasi Kredit Usaha Kecil dan Menengah.
11. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2007 tentang Kebijakan Percepatan Pengembangan Sektor Rill dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
12. Peraturan Bupati nomor 13 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Muna Barat.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN MUNA BARAT.

B A B I

K E T E N T U A N U M U M

P a s a l 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Muna Barat ;
- b. Pemerintah Daerah Adalah Pemerintah Kabupaten Muna Barat;
- c. Bupati Adalah Bupati Muna Barat;
- d. Sekretaris Daerah Kabupaten Adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Muna Barat;
- e. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Adalah Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Muna Barat ;
- f. Kepala Dinas Adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Muna Barat;
- g. Bidang Adalah Bidang Di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Muna Barat;
- h. Unit Pelaksana Teknis Dinas (Uptd) Adalah Unsur Pelaksana Operasional Dinas Di Lapangan.
- i. Jabatan Fungsional Adalah Jabatan Fungsional Di Lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kabupaten Muna Barat.

BAB II**KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI,
KEWENANGAN DAN SUSUNAN ORGANISASI****Pasal 2**

- (1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah adalah merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintah Kabupaten dibidang Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- (2) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah;
- (3) Kepala dinas bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas membantu Bupati dalam merumuskan, melaksanakan kewenangan desentralisasi, dekonsentrasi dibidang perkoperasian dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana tersebut dalam Pasal 3, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
- b. pemberian perizinan dan pelaksanaan pelayanan umum lintas Kabupaten/Kota dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
- c. pembinaan teknis dibidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah para pelaku usaha UMKM dan masyarakat
- d. pembinaan pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Dinas ;
- e. pelaksanaan urusan kemitraan;
- f. pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai kewenangan sebagai berikut :

- a. penyediaan dukungan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- b. perencanaan dan pengendalian dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- c. pengembangan sumberdaya manusia pengelola Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
- d. pengalokasian sumberdaya manusia potensial dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
- e. penelitian dan pengembangan sistem usaha dibidang Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang mencakup wilayah Kab.Muna Barat ;
- f. pelaksanaan kemitraan dan promosi hasil Usaha Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri atas :
 - a. Kepala Dinas ;
 - b. Sekretariat ;
 - c. Bidang Koperasi;

- d. Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah ;
 - e. Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam ;
 - f. Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Sistem Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;
 - g. Unit Pelaksana Teknis Dinas;
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan ini.

BAB III

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Dinas

Pasal 7

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengarahkan, mengendalikan dan melakukan koordinasi pembangunan dan pengembangan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pelayanan administrasi kepegawaian, umum dan perlengkapan, melaksanakan koordinasi penyusunan dan pelaksanaan program pembangunan koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan keuangan;
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 9

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian penyusunan pelaksanaan program dan keuangan;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian ;
- c. pengelolaan administrasi perlengkapan kantor, pengurusan dan pemeliharaan kebersihan serta keamanan kantor ;
- d. pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat dan kearsipan;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 10

- (1) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ;
 - b. Sub Bagian Program dan Perencanaan ;
 - c. Sub Bagian Keuangan.
- (2) Sub Bagian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan surat-menyurat, kearsipan, perlengkapan dan rumah tangga Dinas serta menyelenggarakan urusan pengamanan kantor.
- (2) Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi/akutansi keuangan Pemerintah;
- (3) Sub Bagian Program dan Perencanaan mempunyai tugas melakukan pengumpulan bahan, penyusunan program, perencanaan.

Bagian Ketiga

Bidang Koperasi

Pasal 12

- (1) Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dibidang kelembagaan dan ketatalaksanaan koperasi, pembinaan dan pengembangan usaha koperasi, penyediaan informasi, publikasi, pengawasan dan jaringan usaha koperasi serta pengkajian dan pengembangan sumberdaya koperasi;
- (2) Bidang Koperasi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Koperasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan petunjuk pelaksanaan pembinaan bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan koperasi ;
- b. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan usaha koperasi;
- c. pengembangan pemasaran dan jaringan usaha koperasi;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 14

- (1) Bidang Koperasi terdiri atas :
 - a. Seksi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Koperasi ;
 - b. Seksi Usaha Koperasi ;
 - c. Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha Koperasi ;
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi.

Pasal 15

- (1) Seksi Kelembagaan dan Ketatalaksanaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan pembinaan organisasi dan tatalaksana perkoperasian, proses badan hukum, pengawasan, akuntabilitas koperasi, penggabungan /peleburan dan pembubaran koperasi;
- (2) Seksi Usaha Koperasi mempunyai tugas melakukan pembinaan usaha koperasi yang bergerak dibidang pertanian tanaman pangan dan hortikultura, kehutanan dan perkebunan, perikanan dan peternakan, prindustrian, perdagangan dan aneka usaha ;

- (3) Seksi Pemasaran dan Jaringan Usaha Koperasi mempunyai tugas menyiapkan bahan informasi dan publikasi (pameran/promosi) produk koperasi dan petunjuk pelaksanaan dan fasilitasi jaringan dan kemitraan usaha koperasi.

Bagian Keempat

Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

Pasal 16

- (1) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis dalam rangka penumbuhan iklim usaha, pengembangan kawasan usaha dan jaringan usaha, data dan informasi, publikasi bisnis, kewirausahaan dan pemasaran serta pengembangan produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah;
- (2) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai fungsi :

- a. penyusunan kebijakan dan petunjuk teknis dalam penumbuhan iklim usaha, pembangunan kemitraan, jaringan usaha dan pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan usaha serta kerjasama usaha mikro, kecil dan menengah dengan swasta, BUMN dan BUMD;
- c. penyiapan bahan dan data informasi serta publikasi bisnis;
- d. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan teknis pengembangan produktivitas usaha mikro, kecil dan menengah;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 18

- (1) Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah terdiri atas :
- a. Seksi Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Usaha;
 - b. Seksi Pengembangan Informasi, Data dan Publikasi Usaha;
 - c. Seksi Pengembangan Kewirausahaan dan Pemasaran.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

Pasal 19

- (1) Seksi Pengembangan Kemitraan dan Jaringan Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan kemitraan penumbuhan iklim usaha dan jaringan usaha mikro, kecil dan menengah dengan koperasi, usaha swasta, BUMN dan BUMD;
- (2) Seksi Pengembangan Informasi, Data dan Publikasi Usaha mempunyai tugas menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan dalam rangka pengembangan bisnis, publikasi dan penyebaran informasi bisnis serta data usaha, kecil dan menengah;
- (3) Seksi Pengembangan Kewirausahaan dan Pemasaran mempunyai tugas menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan kewirausahaan, pemasaran dan pameran hasil produksi bagi usaha mikro, kecil dan menengah.

*Bagian Kelima***Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam****Pasal 20**

- (1) Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai tugas melaksanakan pembinaan, pengembangan dan pengendalian kegiatan dibidang fasilitasi pembiayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah dan usaha simpan pinjam dan jasa keuangan serta penilaian kesehatan simpan pinjam;
- (2) Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai fungsi :

- a. penyiapan pedoman pembinaan dan pengembangan fasilitasi pembiayaan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, usaha simpan pinjam dan lembaga keuangan masyarakat yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam;
- b. pembinaan, evaluasi dan pengendalian koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan lembaga keuangan masyarakat yang menyelenggarakan usaha simpan pinjam;
- c. penyiapan bahan, penyusunan petunjuk teknis penilaian kesehatan usaha simpan pinjam;
- d. pelaksanaan fasilitasi penjaminan pembiayaan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.

Pasal 22

- (1) Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam terdiri atas :
 - a. Seksi Pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Usaha Simpan Pinjam;
 - b. Seksi Pengendalian Pembiayaan;
 - c. Seksi Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam.
- (2) Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

Pasal 23

- (1) Seksi Pembiayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Usaha Simpan Pinjam mempunyai tugas memfasilitasi pembiayaan dan pengembangan usaha simpan pinjam dan lembaga keuangan masyarakat yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam;
- (2) Seksi Pengendalian Pembiayaan mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun petunjuk teknis pengendalian pembiayaan usaha simpan pinjam koperasi dan lembaga keuangan masyarakat yang bergerak dibidang usaha simpan pinjam;
- (3) Seksi Penilaian Kesehatan Simpan Pinjam mempunyai tugas menyiapkan bahan petunjuk teknis penilaian kesehatan, melakukan penilaian dan analisis kesehatan usaha simpan pinjam koperasi.

*Bagian Keenam***Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Sistem Usaha Koperasi dan UMKM****Pasal 24**

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Sistem Usaha Koperasi dan UMKM mempunyai tugas merumuskan pelaksanaan pengembangan sumber daya dan penyusunan pedoman pengembangan system usaha mikro kecil dan menengah ;
- (2) Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Sistem Usaha Koperasi dan UMKM dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Sistem Usaha Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi :

- a. penyiapan dan perumusan pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia pengelola koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;
- b. pelaksanaan hubungan kerja dibidang pengembangan sumber daya manusia dengan dinas dan lembaga lainnya;
- c. penyiapan penyusunan pedoman dibidang pengembangan sistim bisnis koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah;
- d. pemantauan dan analisis dibidang pengembangan sumber daya manusia pengelola koperasi, usaha mikro, kecil, menengah dan sistim bisnis koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah.

Pasal 26

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya dan Sistem Usaha Koperasi dan UMKM terdiri atas:
 - a. Seksi Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan UMKM ;
 - b. Seksi Advokasi Koperasi dan UMKM ;
 - c. Seksi Pengembangan Sistem Usaha Koperasi dan UMKM.
- (2) Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Sumber Daya, Sistem Usaha Koperasi dan UMKM.

Pasal 27

- (1) Seksi Pengembangan Sumber Daya Koperasi dan UMKM mempunyai tugas menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan sumber daya koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah serta menyusun pedoman pelaksanaan pengembangan sumber daya manusia dan evaluasi pendidikan dan pelatihan;
- (2) Seksi Advokasi Koperasi dan UMKM mempunyai tugas menyiapkan bahan dan menyusun pedoman pelaksanaan advokasi koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah di bidang organisasi dan manajemen, usaha pembiayaan, hukum dan peraturan perundang-undangan ;
- (3) Seksi Pengembangan Sistem Usaha Koperasi dan UMKM mempunyai tugas menyiapkan dan menyusun pedoman pengembangan sistem usaha koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dan memantau pelaksanaan sitem usaha koperasi, usaha mikro kecil dan menengah..

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Dinas

Pasal 28

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur penunjang operasional dinas di lapangan ;
- (2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas ;
- (3) Unit Pelaksana Teknis Dinas dilengkapi dengan Sub Bagian Tata Usaha dan Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Pelaksana Teknis Dinas

Bagian Kesembilan

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 29

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas teknis Dinas sesuai bidang keahlian dan kebutuhan.

Pasal 30

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional yang dimaksud dalam Pasal 29, terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahliannya ;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Seorang Tenaga Fungsional Senior yang ditunjuk oleh Gubernur dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Dinas;
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja;
- (4) Jenis Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bidang/Sub. Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Dinas Koperasi usaha kecil dan menengah wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dilingkungan Dinas maupun di luar Dinas sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 32

Kepala Dinas wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Pasal 33

Kepala Dinas bertanggung jawab, memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk terhadap pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 34

Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian/Kepala Sub Bidang wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya.

Pasal 35

Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Dinas dari bawahannya, wajib diolah dan digunakan sebagai bahan untuk menyusun laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk teknis kepada bawahan.

Pasal 36

Dalam menyampaikan laporan lebih lanjut, tembusan wajib disampaikan pula kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 37

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi bawahannya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahannya wajib mengadakan rapat berkala.

BAB V

PENGANGKATAN DALAM JABATAN

Pasal 38

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian/Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat Fungsional yang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan pada keahlian dan atau keterampilan tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 39

Jenjang jabatan dan kepangkatan diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam suatu Peraturan tersendiri dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 41

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Muna Barat.

Ditetapkan di Laworo
pada tanggal 18 - 05 - 2015

Pj. BUPATI MUNA BARAT,

L.M. RAJIUN TUMADA

Diundangkan di Laworo
pada tanggal 18 Mei 2015
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MUNA BARAT,

ACHMAD LAMANI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUNA BARAT
TAHUN 2015 NOMOR :